



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI PAPUA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2486/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak, serta dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha angkutan, maka perlu menata kembali tarif angkutan mobil penumpang umum, angkutan barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Wilayah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tarif Dasar Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaga Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Tarif dasar mobil penumpang umum 8 (delapan) seat sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|-----|------------|
| a. penumpang/Km | Rp. | 391,74 |
| b. sewa mobil/Km | Rp. | 2.193,75 |
| c. sewa mobil/jam | Rp. | 97.499,93 |
| d. sewa mobil/hari | Rp. | 877.499,33 |

Pasal/3

Pasal 2

Tarif dasar angkutan pedesaan 11 (sebelas) seat sebagai berikut :

- a. penumpang/Km Rp. 330,98
- b. sewa mobil/ Km Rp. 2.548,51
- c. sewa mobil/jam Rp. 113.267,00
- d. sewa mobil/hari Rp. 1.019.403,03

Pasal 3

Tarif dasar mobil bus kecil 12 (dua belas) seat sebagai berikut :

- a. penumpang/Km Rp. 274,27
- b. sewa mobil /Km Rp. 2.303,87
- c. sewa mobil /jam Rp. 113.771,57
- d. sewa mobil /hari Rp. 1.023.944,17

Pasal 4

Tarif dasar mobil bus sedang 24 (dua puluh empat) seat sebagai berikut :

- a. penumpang/Km Rp. 248,51
- b. sewa mobil/Km Rp. 4.174,97
- c. sewa mobil/jam Rp. 185.554,11
- d. sewa mobil/hari Rp. 1.669.987,00

Pasal 5

Tarif dasar mobil barang kapasitas 3,5 ton sebagai berikut :

- a. ton/Km Rp. 1.576,13
- b. sewa mobil/Km Rp. 3.861,53
- c. sewa mobil/jam Rp. 171.623,43
- d. sewa mobil/hari Rp. 1.544.610,83

Pasal 6

Tarif dasar angkutan sewa (toyota avansa) sebagai berikut :

- a. sewa mobil/hari Rp. 775.690,67
- b. sewa mobil/jam Rp. 86.187,85
- c. sewa mobil/Km Rp. 1.939,23

Pasal 7

Tarif dasar angkutan 1-200/ford ranger sebagai berikut :

- a. penumpang/Km Rp. 501,03
- b. sewa mobil/Km Rp. 4.208,68
- c. sewa mobil/jam Rp. 207.835,93
- d. sewa mobil/hari Rp. 1.870.523,37

Pasal 8

Tarif dasar angkutan sungai dan penyeberangan 370 GRT s.d 549 GRT sebagai berikut :

- a. penumpang/Mil Rp. 372,00
- b. ton/M³/Mil Rp. 1.425,00

Pasal 9

Tarif dasar angkutan sungai dan penyeberangan 550 GRT s.d 700 GRT sebagai berikut :

- a. penumpang/Mil Rp. 646,80
- b. ton/M³/Mil Rp. 2.005,08

Pasal 10

Tarif dasar perahu belang / long boat sebagai berikut :

- a. penumpang / Mil Rp. 3.286,74
- b. perahu/hari Rp. 1.159.561,88
- c. perahu/jam Rp. 128.840,21
- d. barang/Mil/perahu Rp. 18.836,29

Pasal 11

- (1) Tarif dasar angkutan dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman tarif terendah sebagai dasar kesepakatan antara penyedia dengan pemakai jasa.
- (2) Tarif angkutan kendaraan sewa dan kendaraan pariwisata ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pemakai jasa.

Pasal 12

Tarif jarak angkutan penumpang umum dengan mobil penumpang umum 8 (delapan) seat, angkutan pedesaan 11 (sebelas) seat, mobil bus kecil 12 (dua belas) seat, mobil bus sedang 24 (dua puluh empat) seat, angkutan L-200/Ford Ranger dan perahu belang/long boat pada trayek-trayek dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Tarif jarak angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 karena kondisi geografis, kondisi load factor/faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dapat diberikan tarif tambahan/toeslag tarif.
- (2) Tarif jarak angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 60% (enam puluh perseratus) untuk mahasiswa dan pelajar.

Pasal 14

Tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sudah termasuk iuran wajib dan asuransi tambahan kecelakaan jasa raharja.

Pasal 15

Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sudah termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang jasa raharja.

Pasal 16

Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 belum termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang jasa raharja, dalam perhitungan tarif jarak ditambahkan iuran wajib sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK/06/2002, Tahun 2001.

Pasal 17

Dinas Perhubungan Provinsi dan Instansi terkait mengawasi tarif jarak angkutan mobil penumpang umum, sungai dan penyeberangan antar kota dalam provinsi.

Pasal 18

Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten dan Instansi terkait mengawasi tarif jarak angkutan mobil penumpang umum, angkutan pedesaan, sungai, danau dan penyeberangan dalam Kota/Kabupaten.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Agustus 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Agustus 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH